



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara penugasan khusus;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, pemenuhan dan derajat kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan penugasan khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Balangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
11. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (Kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. mematuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada desa terpencil dan sangat terpencil; dan
- g. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Puskesmas yang belum memenuhi standar.

BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Penugasan

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat;
 - e. ahli teknologi laboratorium medik;
 - f. terapis gigi dan mulut;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga kesehatan lingkungan;
 - i. tenaga kefarmasian; dan
 - j. tenaga kesehatan masyarakat.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan ketentuan :
 - a. masih ada formasi;
 - b. berkineja baik; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemberhentian Penugasan

Pasal 7

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:

- a. selesai melaksanakan tugas;
- b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; dan
- d. meninggal dunia.

Pasal 8

Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 10

Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Hak Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
 - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan pada unit kerja yang sama;
 - e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai penugasan khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan dapat diberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara.
- b. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan;
- h. membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan;
- i. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. mengikuti pembekalan praturun untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
- k. membuat laporan berkala setiap bulan bagi yang ditempatkan di Puskesmas dan jaringannya dengan diketahui oleh kepala unit kerja.

Pasal 13

Larangan bagi Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus;
- b. melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja; dan
- c. menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) SKPD yang membidangi urusan kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau *kolegium* profesi terkait dalam pembinaan dan pengawasan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berupa pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan.

BAB V
SANKSI

Pasal 16

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak dikenakan sanksi berupa pengembalian gaji yang telah diterima selama tahun anggaran berjalan kepada kas Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas kedokteran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI BALANGAN



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**